



PUTUSAN

Nomor 1133 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MURACHMAN;**
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/13 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VIII Gang Jaya, Desa Bangun Sari Baru,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURACHMAN, bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MURACHMAN dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Residen Jang diperbantukan Untuk beliau : Bupati jang diperbantukan Nomor : 2097/Agr, tanggal 23 Mei 1953 yang ditandatangani atas nama MUNAR SASTROHAMIDJOJO;
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : NC Agr.12/5/14, tanggal 28 Djuni 1951;
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/K/Agr, tanggal 28 September 1951, (yang telah dilegalisir;
- 4) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat atas nama Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen / Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Nomor : 5998/XXV/K.P.P.T, tanggal 19 Desember 1953;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat atas nama Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen / Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Nomor 2707/K.P.P.T, tanggal 1 Desember 1952;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi peta Perkebunan Sumatera Timur Kares : Sumatera Timur Peta I Lembar B;
- 7) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang Tahun 1953 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara U.b. Residen/Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Ub. Bupati DP yang ditandatangani atas nama MUNAR S. HAMIDJOJO;
- 8) 1 (satu) Bundel Fotokopi SURAT KUASA dari Masyarakat kepada SULISTIONO dan fotokopi PETA PERSIL TANAH SUGUHAN;
Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Alat Bukti Surat berupa :

- 1) Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor : 400.12/20/DKCS/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Penyampaian Informasi Data Kependudukan an. Murachman, yang isinya penyampaian hasil verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :
KTP dengan NIK 120702151280002 an. Murachman, Nomor. KK 12070220009090853 alamat Ds. Bangun Sari Baru Dsn VIII Desa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten. Deli Serdang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang; Pada tanggal 29 November 2011 terjadi perubahan nama ayah yang semula ZAKARIA (almarhum) menjadi ADJEMAN (almarhum);

- 2) Surat Nomor : B/18/I/Res.9/2023/Bidlabfor tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H selaku Kabidlabfor Polda Sumut yang menerangkan uraian isinya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik Visual terhadap tanda tangan atas nama MUNAR SASTROHAMIDJOJO alias MUNAR S. HAMIDJOJO pada 185 (seratus delapan puluh lima) lembar fotokopi Surat Keterangan tentang pembagian dan penerimaan Tanah Sawah / Ladang Nomor : 23.61-100.102-240.243.246.249.250.253/Tdj.Merawa /DS., tanggal 20 December 1953, yang ditandatangani oleh MUNAR S. HAMIDJOJO mempunyai *general design* yang berbeda dengan tanda tangan Dokumen Pembanding berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Residen Jang Diperbantukan Untuk Beliau : Bupati Jang Diperbantukan MUNAR SASTROHAMIDJOJO, Nomor : 2097/Agr, tanggal 23 Mei 1953, dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah u.b. Bupati d/p MUNAR SASTROHAMIDJOJO, Nomor : 2707/K.P.P.T, tanggal 1 December 1952;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 471/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MURACHMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Residen Jang diperbantukan Untuk beliau : Bupati jang diperbantukan Nomor : 2097/Agr, tanggal 23 Mei 1953 yang ditandatangani atas nama MUNAR SASTROHAMIDJOJO;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : NC Agr.12/5/14, tanggal 28 Djuni 1951;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/K/Agr, tanggal 28 September 1951, (yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat atas nama Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen / Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Nomor : 5998/XXV/K.P.P.T, tanggal 19 Desember 1953;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat atas nama Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen / Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Nomor 2707/K.P.P.T, tanggal 1 Desember 1952;
 - 1 (satu) lembar fotokopi peta Perkebunan Sumatera Timur Kares : Sumatera Timur Peta I Lembar B;
 - 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang Tahun 1953 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara U.b. Residen/Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Ub. Bupati DP yang ditanda tangani atas nama MUNAR S. HAMIDJOJO;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi SURAT KUASA dari Masyarakat kepada SULISTIONO dan fotokopi PETA PERSIL TANAH SUGUHAN;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Alat Bukti Surat berupa :

- Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor : 400.12/20/DKCS/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Penyampaian Informasi Data Kependudukan an. Murachman, yang isinya penyampaian hasil verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Surat Nomor : B/18/I/Res.9/2023/Bidlabfor tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H selaku Kabidlabfor Polda Sumut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 27 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa mengumpulkan KTP dan KK dari beberapa penduduk yang alamatnya sama dengan Terdakwa, dengan tujuan pemiliknya akan diperjuangkan Terdakwa untuk memperoleh tanah masing-masing 2 (dua) hektar, lalu nama KTP dan KK itu dirubah oleh Terdakwa menjadi atas nama orang tua pemilik KTP dan KK tersebut, dengan tujuan agar sesuai dengan nama dalam surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang yang ditandatangani oleh Munar S. Hamidjojo tanggal 20-12-1953 selaku bupati;
- Bahwa selanjutnya sekitar 234 orang pemilik KTP termasuk Terdakwa itu melalui kuasanya mengajukan gugatan melawan PTPN II Tanjung Morawa dan diregister dengan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN LP *juncto* No 437/PDT/2011/PT MDN *juncto* Nomor 39 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 508 PK/Pdt/2015 dengan amarnya menolak gugatan para penggugat, ternyata mengajukan bukti surat yaitu surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang yang ditandatangani Gubernur/KDH Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor penyelenggara pembagian tanah Ub. Bupati Dp. Munar S. Hamidjojo tanggal 20 Desember 1953;
- Bahwa ternyata surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang yang dimiliki Terdakwa selaku penggugat dan 233 orang penggugat lainnya tertulis lokasi tanah berada di Kecamatan, Tanjung Merawa sedangkan penulisan yang benar tahun 1953 adalah Tandjong Morawa dan sekarang penulisannya menjadi Tanjung Morawa dan tidak pernah Tanjung Merawa, demikian penulisan tanggal pada surat tersebut tertulis 20 December 1953, sedangkan tulisan yang seharusnya adalah 20 Desember 1953, adapun tanggal 20 Desember 1953 jatuh pada hari minggu dan umumnya surat yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dibubuhi meterai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila orang tua kandungnya tidak pernah memiliki atau menguasai tanah di Desa Penara, Kecamatan, Tanjung Morawa dan Terdakwa tidak pernah memiliki surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang tetapi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



hanya diberitahu oleh Hasanuddin, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan surat yang namanya mirip dengan nama bapak tiri Terdakwa dengan merubah nama orang tuanya supaya sesuai dengan surat keterangan tersebut, dimana surat keterangan itu digunakan Terdakwa sebagai bukti surat dalam perkara perdata *a quo*. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT Perkebunan Nusantara II menderita kerugian;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang diterbitkan dengan dasar Surat Ketetapan dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36/K/Agr/tanggal 28 September 1951, tidak sesuai dengan yang seharusnya serta isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka tindakan Terdakwa yang telah menggunakan surat tersebut untuk mengajukan gugatan, telah menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 471/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan korban dalam jumlah besar;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 471/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURACHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Residen Jang diperbantukan Untuk beliau : Bupati jang diperbantukan Nomor: 2097/Agr, tanggal 23 Mei 1953 yang di tanda tangani atas nama MUNAR SASTROHAMIDJOJO;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



- 2) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: NC Agr.12/5/14, tanggal 28 Juni 1951;
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36/K/Agr, tanggal 28 September 1951, (yang telah dilegalisir);
 - 4) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat atas nama Gubernur Provinsi Sumatera Utara Residen/Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Nomor: 5998/XXV/K.P.P.T, tanggal 19 Desember 1953;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat atas nama Gubernur Provinsi Sumatera Utara Residen/Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Nomor 2707/K.P.P.T, tanggal 1 Desember 1952;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi peta Perkebunan Sumatera Timur Kares: Sumatera Timur Peta I Lembar B;
 - 7) 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Tahun 1953 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara U.b. Residen/Kepala Kantor Penjelenggaraan Pembagian Tanah Ub. Bupati DP yang ditandatangani atas nama MUNAR S. HAMIDJOJO;
 - 8) 1 (satu) Bundel fotokopi SURAT KUASA dari Masyarakat kepada SULISTIONO dan fotokopi PETA PERSIL TANAH SUGUHAN;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Alat Bukti Surat berupa:

- 1) Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor: 400.12/20/DKCS/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Penyampaian Informasi Data Kependudukan atas nama Murachman, yang isinya penyampaian hasil verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dengan NIK 120702151280002 atas nama Murachman, Nomor KK 12070220009090853 alamat Ds. Bangun Sari Baru Dsn VIII Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Pada tanggal 29 November 2011 terjadi perubahan nama ayah yang semula ZAKARIA (ALM) menjadi ADJEMAN (ALM);

- 2) Surat Nomor: B/18/I/Res.9/2023/Bidlabfor tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H selaku Kabidlabfor Polda Sumut yang menerangkan uraian isinya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik Visual terhadap tanda tangan atas nama MUNAR SASTROHAMIDJOJO alias MUNAR S. HAMIDJOJO pada 185 (seratus delapan puluh lima) lembar fotokopi Surat Keterangan tentang pembagian dan penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 23.61-100.102-240.243.246.249.250.253/Tdj.Merawa /DS., tanggal 20 Desember 1953, yang ditandatangani oleh MUNAR S. HAMIDJOJO mempunyai *general design* yang berbeda dengan tanda tangan Dokumen Pembanding berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Residen Jang Diperbantukan Untuk Beliau: Bupati Jang Diperbantukan MUNAR SASTROHAMIDJOJO, Nomor: 2097/Agr, tanggal 23 Mei 1953, dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah u.b. Bupati d/p MUNAR SASTROHAMIDJOJO, Nomor: 2707/K.P.P.T, tanggal 1 Desember 1952;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)